

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 3 TAHUN 1968 (3/1968)

Tentang : PERUBAHAN TARIP PAJAK IJIN PENJUALAN MINUMAN KERAS  
TERMUAT DALAM PASAL 1 SUB 4 PERATURAN DAERAH  
KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 17 TAHUN 1960

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG  
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : bahwa tarip pajak ijin penjualan minuman keras  
termuat dalam pasal 1 sub 4 Peraturan Daerah  
Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 sudah  
tidak sesuai dengan keadaan, oleh karenanya perlu  
diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana  
sejak itu telah diubah;  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;  
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 7  
Tahun 1953 jo Nomor 17 Tahun 1960

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 29, 30,  
31 Juli dan tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 1968

MEMUTUSKAN :

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Perubahan tarip  
pajak ijin penjualan minuman keras termuat dalam pasal 1 sub 4  
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 sebagai  
berikut :

Pasal 1.

Pasal 1 sub 4 Peraturan Daerah Kotapraja Nomor 17 Tahun 1960  
diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

- a. untuk diminum tidak di tempat penjualan Rp. 500,- (lima ratus  
rupiah);
- b. untuk diminum di tempat penjualan Rp. 750,- (tujuh ratus lima  
puluh rupiah);
- c. untuk dua macam penjualan tersebut a dan b di atas Rp.  
1.250,- (seribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari  
1969 sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Gotong Royong  
Kotamadya Yogyakarta

Pd. Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

ttd.

SOEDJONO A.J.

YAZIZ WIDJAJAKUSUMA, S.H.

-----  
WAKIL KETUA